



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LHK
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN MAKASSAR

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN MAKASSAR**

NOMOR : SK. 45/BpsILHKMKS/1/SET/6/2022

T E N T A N G

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK LINGKUP BALAI PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN LHK MAKASSAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN LHK MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, rancangan standar pelayanan harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dengan tidak memberatkan penyelenggara dan dapat melibatkan masyarakat dan/ pihak terkait serta memuat paling sedikit 14 (empat belas) komponen standar pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

/2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STÁNDAR PELAYANAN PUBLIK LINGKUP BALAI PENERAPAN STANDAR LHK MAKASSAR

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik Balai Penerapan Standar Instrumen LHK Makassar sebagai berikut:

- a. Standar Pelayanan Aduan dengan nama layanan "Lapor Tetta";
- b. Standar Pelayanan KHDTK dengan nama layanan "Sinergi KHDTK";
- c. Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Terintegrasi dengan nama layanan "*Zero Waste Community*";
- d. Standar Pelayanan Magang dengan nama layanan "Welcome Study".

KEDUA : Stándar Pelayanan dimaksud Diktum KESATU memuat 14 (empat belas) komponen standar pelayanan yaitu :

- a. dasar hukum;
- b. persyaratan;
- c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
- d. jangka waktu penyelesaian;
- e. biaya/tarif;
- f. produk pelayanan;
- g. sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas;
- h. kompetensi pelaksana;
- i. pengawasan internal;
- j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- k. jumlah pelaksana;
- l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan stándar pelayanan;
- m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguguan; dan
- n. evaluasi kinerja pelaksana;

KETIGA...

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, diuraikan secara lengkap dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 30 Juni 2022

KEPALA BALAI,

Mochlis S. Hutagaol, M.P.
NIP. 197411091994031001

Tembusan :
Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan di
Jakarta.